

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN
PERJANJIAN PRANIKAH YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP ASET DALAM PERKAWINAN**
***NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE VALIDITY OF UNREGISTERED
PRENUPTIAL AGREEMENTS AND THEIR IMPLICATIONS FOR ASSETS
IN MARRIAGE***

Giyo Sastra Manggali
Universitas Islam Bandung

Korespondensi Penulis : giyosastra2002@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Manggali, Giyo Sastra. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Perjanjian Pranikah yang Tidak Didaftarkan dan Implikasinya terhadap Aset dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dan perlindungan hukum terhadap aset dalam perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana batas tanggung jawab notaris atas tidak didaftarkannya perjanjian pranikah serta bagaimana perlindungan hukum terhadap aset para pihak apabila perjanjian tersebut hanya dibuat dalam bentuk akta autentik tetapi tidak dicatatkan secara administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan formal akta, pemenuhan prosedur pembuatan akta, pembacaan akta, penyimpanan minuta, pemberian salinan, serta penyuluhan hukum kepada para pihak. Namun, notaris tidak secara otomatis bertanggung jawab untuk mendaftarkan perjanjian pranikah, kecuali terdapat kuasa khusus dari para pihak. Perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan tetap memiliki kekuatan hukum dalam hubungan internal antara suami dan istri, tetapi tidak memiliki daya berlaku optimal terhadap pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publisitas. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap aset menjadi terbatas, terutama dalam hubungan dengan kreditor, lembaga keuangan dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA, pencatatan perjanjian pranikah menjadi semakin penting karena berkaitan dengan perlindungan aset WNI, khususnya hak atas tanah yang dibatasi oleh hukum agraria nasional.

Kata Kunci: Aset, Notaris, Pencatatan, Perjanjian, Pranikah

ABSTRACT

This study examines notary responsibility and legal protection of assets in prenuptial agreements that are not registered with the competent authority. The main issues discussed are the limits of notary responsibility for the non-registration of a prenuptial agreement and the legal protection of the parties' assets when the agreement is only made in the form of an authentic deed but is not administratively recorded. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used include laws and regulations, Constitutional Court decisions, legal literature and relevant scholarly journals. The results show that a notary is responsible for the formal validity of the deed, compliance with deed-making procedures, reading of the deed, safekeeping of the deed minuta, issuance of copies and legal counseling to the parties. However, a notary is not automatically responsible for registering the prenuptial agreement, unless there is a specific power of attorney granted by the parties. An unregistered prenuptial agreement remains legally binding in the internal relationship between husband and wife, but it does not have optimal legal effect against third parties because it does not fulfill the principle of publicity. Consequently, legal protection of assets becomes limited, particularly in relation to creditors, financial institutions, heirs and other interested third parties. In mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals, registration of a prenuptial agreement becomes even more important because it relates to the protection of Indonesian citizens' assets, especially land rights that are restricted under national agrarian law.

Keywords: *Agreement, Assets, Notary, Prenuptial, Registration*

A. PENDAHULUAN

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) merupakan instrumen hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya secara eksplisit terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci karena hanya dimuat dalam satu pasal. Oleh karena itu, dalam praktiknya pengaturan mengenai perjanjian perkawinan masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait bentuk, kekuatan pembuktian dan akibat hukumnya. Pengaturan ini kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan aset dan kepastian hukum dalam hubungan suami istri.¹

¹ Tiara Amanda Putri, *Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di dalamnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>, diakses pada 27 Juli 2026.

Dalam praktik hukum perdata, proses pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata menunjukkan tahapan yang sistematis dan bersifat formal. Kedua calon suami istri terlebih dahulu menghadap notaris sebagai pejabat umum untuk menyatakan secara bebas kehendaknya dalam menyusun perjanjian perkawinan, terutama terkait pengaturan harta kekayaan, utang, maupun kepentingan keperdataan lainnya.² Kehendak tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan ketentuan hukum perdata.³ Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdata, perjanjian tersebut baru memperoleh kekuatan mengikat secara internal (*inter partes*) setelah perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya, agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara luas terhadap pihak ketiga (*erga omnes*), maka perjanjian wajib didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KUHPerdata. Dengan demikian, proses ini menegaskan bahwa keberlakuan perjanjian perkawinan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak dan bentuk akta, tetapi juga oleh terpenuhinya aspek publikasi hukum melalui mekanisme pendaftaran.

Praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan realitas sosial. Banyak pasangan hanya berhenti pada tahap pembuatan akta di hadapan notaris tanpa melanjutkan proses pencatatan di instansi berwenang, baik karena kurangnya pemahaman, kelalaian administratif, atau anggapan bahwa akta notaris sudah mencukupi kekuatan hukumnya.⁴

Kondisi ini menyebabkan perjanjian pranikah tersebut memang tetap sah dan mengikat para pihak pembuatnya (*inter partes*), tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga (*erga omnes*) seperti bank, kreditor, atau badan hukum negara. Akibatnya, ketika terjadi sengketa seperti perceraian,

² Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, dkk., *Perjanjian Perkawinan terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.2 (2017).

³ Hanafi Arief, *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Al-'Adl: Jurnal Hukum, Vol.9, No.2 (2017).

⁴ Rafindi, dkk., *Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim)*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.30, No.2 (2024).

pembagian harta bersama, gugatan waris, atau pengajuan fasilitas pembiayaan, perjanjian pranikah tersebut seringkali tidak diakui secara administratif.⁵

Dalam konteks perjanjian pranikah, peran Notaris sangat krusial karena tidak hanya menyusun akta otentik, tetapi juga bertindak sebagai penasihat hukum yang wajib memberikan penjelasan menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari isi perjanjian kepada para pihak.⁶ Akta otentik yang dihasilkan oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata dan menjadi alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Namun, kekuatan akta tersebut belum cukup untuk menghasilkan efek hukum yang mengikat pihak ketiga (erga omnes) apabila tidak disertai dengan pencatatan resmi di Kantor Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).⁷

Di samping itu, kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dan praktik di lapangan menimbulkan situasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang cukup signifikan.⁸ Kesenjangan tersebut terletak pada adanya kewajiban normatif untuk melakukan pencatatan agar perjanjian memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga, namun dalam praktik banyak pihak berhenti pada tahap pembuatan akta notaris tanpa melanjutkan ke proses pencatatan resmi.⁹ Akibatnya, perjanjian tersebut hanya berlaku secara inter partes dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam pembagian harta, hubungan utang-piutang, maupun kepentingan keperdataan lainnya. Bagi pasangan suami istri, tidak dilakukannya pendaftaran perjanjian pranikah dapat menyebabkan penerapan kembali sistem harta bersama secara otomatis, meskipun sebelumnya telah disepakati pemisahan harta, sehingga tujuan awal pembuatan perjanjian menjadi tidak tercapai.¹⁰

⁵ Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina, *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.2 (2023).

⁶ Kevin Eka Pradana dan Endah Hartati, *Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (2024).

⁷ Sri Turatmiyah, dkk., *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, Syiar Hukum, Vol.16, No.1 (2018).

⁸ Haedah Faradz, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3 (2008).

⁹ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno dan Hudi Asrori, *Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)*, Jurnal Privat Law, Vol.7, No.2 (2019).

¹⁰ Rafiq Awwalin Nastiti dan Agus Sarono, *Upaya Hukum Suami Istri atas Perjanjian Perkawinan yang Terlambat Dicatatkan*, Notarius, Vol.16, No.2 (2023).

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian pranikah di Indonesia masih terdapat persoalan yuridis dan praktis yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*) dalam pelaksanaan perjanjian pranikah di Indonesia terletak pada tidak konsistennya penerapan kewajiban pencatatan sebagai syarat memperoleh daya ikat terhadap pihak ketiga.¹¹ Secara normatif, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang berlaku tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga (*erga omnes*).¹² Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata, khususnya dalam mewujudkan asas publisitas yang menjamin keterbukaan dan pengakuan hukum atas suatu perjanjian. Namun demikian, dalam praktik yang berkembang di masyarakat, masih banyak pasangan yang hanya berhenti pada tahap pembuatan akta di hadapan notaris tanpa melanjutkan proses pencatatan, baik karena kurangnya pemahaman, kelalaian administratif, maupun asumsi bahwa akta notaris telah cukup memberikan perlindungan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di Hadapan Notaris dan Pendaftarannya

Perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan pada dasarnya merupakan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, yang dituangkan dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, namun tidak dilanjutkan dengan proses pencatatan pada instansi berwenang, seperti Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil,¹³

¹¹ Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, No.1 (2017).

¹² Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno dan Hudi Asrori, *Op.Cit.*.

¹³ Norci. P. Dae Panie, Yossie M. Y. Jacob dan Helsina F. Pello, *Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2025).

atau mekanisme administratif lain yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut tetap memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sepanjang terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal.¹⁴ Secara yuridis, perjanjian ini tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵

Pembuatan akta perjanjian pranikah dalam praktik hukum perdata di Indonesia merupakan suatu proses yang bersifat formal, sistematis dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Proses ini diawali dari adanya kehendak para pihak, yaitu calon suami dan istri atau pasangan yang telah menikah, untuk mengatur hubungan hukum mereka, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan. Kehendak para pihak harus bersifat bebas dan tidak mengandung cacat kehendak seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan, karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan perjanjian yang dibuat.¹⁶

Tahapan berikutnya adalah para pihak menyampaikan maksud dan tujuan pembuatan perjanjian pranikah, termasuk ruang lingkup pengaturan yang diinginkan, seperti pemisahan harta, pengelolaan utang, perlindungan aset, maupun pengaturan hak dan kewajiban tertentu. Draft perjanjian pranikah tersebut harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian, baik dari segi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di Pasal 1320 KUHPerdata maupun dari segi bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris juga harus memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga tujuan perjanjian tetap berada dalam koridor yang sah secara hukum.¹⁷

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2021.

¹⁵ Rasheesa Ryash Raynee, *Analisis terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2024).

¹⁶ Enggel Gresnia, *Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata*, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.1, No.2 (2024).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, dilakukan proses pembacaan dan penjelasan isi akta kepada para pihak. Tahap ini merupakan bagian penting dari proses pembuatan akta, karena notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi perjanjian yang akan ditandatangani. Pembacaan akta dilakukan secara langsung di hadapan para pihak dan notaris wajib menjelaskan setiap klausul yang terdapat dalam perjanjian, termasuk implikasi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman serta memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai benar-benar didasarkan pada pemahaman yang utuh.¹⁰⁶ Tahap berikutnya adalah penandatanganan akta oleh para pihak dan notaris. Setelah para pihak menyatakan persetujuannya atas isi perjanjian, akta tersebut ditandatangani sebagai bentuk pengesahan kehendak yang telah disepakati.

Penandatanganan ini memiliki konsekuensi hukum yang penting, karena sejak saat itu perjanjian dianggap telah lahir sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris kemudian mencatat akta tersebut dalam repertorium sebagai bagian dari administrasi jabatan yang wajib dilakukan. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan perjanjian pranikah adalah penyimpanan minuta akta dan penyerahan salinan atau grosse akta kepada para pihak. Minuta akta disimpan oleh notaris sebagai arsip resmi, sedangkan para pihak menerima salinan sebagai bukti adanya perjanjian yang telah dibuat.

2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Perjanjian Pranikah yang Tidak Didaftarkan dan Implikasinya terhadap Aset dalam Perkawinan

Tanggung Jawab Notaris atas Tidak Didiaftarkannya Perjanjian Pranikah Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan hukum dan harta kekayaan antara suami dan istri. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris agar memperoleh kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi,

keberadaan akta autentik tersebut tidak selalu diikuti dengan proses pencatatan pada instansi yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸ Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap perjanjian pranikah yang telah dibuat di hadapannya tetapi tidak didaftarkan, terutama berkaitan dengan kewajiban memberikan penyuluhan hukum, penerapan prinsip kehati-hatian, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris.¹⁹

Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam UUNJN mengenai kewajiban notaris untuk mendaftarkan perjanjian pranikah menimbulkan ambiguitas dalam menentukan batas pertanggungjawaban. Di satu sisi, notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab penuh atas tidak dilakukannya pencatatan apabila sejak awal tidak ada kuasa khusus dari para pihak. Di sisi lain, notaris tetap memiliki kewajiban profesional untuk menjelaskan bahwa akta perjanjian pranikah yang tidak dicatatkan hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal antara suami dan istri, sedangkan terhadap pihak ketiga keberlakuannya menjadi terbatas. Kewajiban penjelasan tersebut berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perkawinan campuran, persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika perkawinan tersebut berkaitan dengan kepemilikan aset, terutama tanah. Hal ini disebabkan karena hukum pertanahan Indonesia menganut asas nasionalitas, yaitu prinsip bahwa hak tertentu atas tanah, khususnya Hak Milik, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar pembatasan terhadap WNA agar tidak dapat menguasai Hak Milik atas tanah, baik secara langsung maupun melalui cara-cara tidak langsung.

Ketika seorang WNI menikah dengan WNA, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi penting untuk mencegah terjadinya percampuran harta yang dapat menimbulkan persoalan terhadap status tanah

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

¹⁹ Vania Salsabila, dkk., *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.8, No.1 (2025).

yang dimiliki atau diperoleh oleh pihak WNI. Tidak didaftarkannya perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap status harta.²⁰ Di satu sisi, suami dan istri dapat berpendapat bahwa telah terjadi pemisahan harta berdasarkan akta notaris. Di sisi lain, pihak ketiga atau pejabat administratif dapat berpegang pada data resmi yang tidak memuat adanya perjanjian tersebut. Perbedaan antara kesepakatan privat dan data administratif inilah yang menimbulkan kerentanan hukum.

Dalam konteks pertanahan, kerentanan ini sangat penting karena status tanah tidak hanya bergantung pada kehendak para pihak, tetapi juga pada pengakuan administrasi pertanahan. Apabila pemisahan harta tidak tercatat, maka aset tanah milik WNI dapat berisiko dipersoalkan karena dianggap masuk ke dalam rezim harta bersama dengan WNA.²¹ Kegagalan mencatatkan perjanjian pranikah dapat berdampak langsung pada transaksi pertanahan. Ketika WNI dalam perkawinan campuran hendak membeli tanah dengan status Hak Milik, PPAT atau kantor pertanahan dapat meminta bukti bahwa harta dalam perkawinan tersebut terpisah dari pihak WNA. Apabila perjanjian pranikah tidak tercatat, maka pembuktian mengenai pemisahan harta menjadi lebih lemah. Keadaan ini dapat menyebabkan proses transaksi terhambat, menimbulkan keraguan administratif, atau bahkan berujung pada penolakan karena pejabat terkait harus memastikan bahwa transaksi tersebut tidak membuka ruang bagi penguasaan Hak Milik oleh WNA.

Dengan demikian, pencatatan perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen yang memberi kepastian bahwa aset tersebut benar-benar berada dalam penguasaan hukum WNI.²² Kelalaian notaris dalam konteks ini dapat dianalisis dari tiga bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perdata,

²⁰ Eddy Nyoman Winarta, dkk., *Hak Pakai atas Rumah Hunian Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2017).

²¹ Justitia Henryanto Ghazaly, *Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5, No.1 (2019).

²² Nurmalia Ika Widiyarsari dan Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis tentang Perolehan Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Jurnal Akta, Vol.4, No.1 (2017).

administratif dan etik. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila kelalaian notaris dalam memberikan penjelasan atau advis hukum menyebabkan kerugian nyata bagi para pihak.²³ Misalnya, salah satu pihak kehilangan perlindungan atas harta pribadi karena perjanjian pranikah tidak dapat diberlakukan terhadap kreditor akibat tidak dicatatkan. Dalam kondisi demikian, tuntutan ganti rugi dapat dipertimbangkan apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian notaris, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara kelalaian tersebut dan kerugian yang dialami.

Pelanggaran administratif dapat berkaitan dengan ketidakcermatan dalam menjalankan jabatan, tidak membacakan akta, tidak menjelaskan isi akta, atau tidak menjalankan kewajiban lain yang melekat pada proses pembuatan akta. Sanksi administratif terhadap notaris dapat merujuk pada Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang pada prinsipnya mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban notaris. Sanksi administratif tidak selalu bergantung pada ada atau tidaknya kerugian materiil, karena orientasinya adalah menjaga tertib pelaksanaan jabatan notaris. Oleh sebab itu, apabila notaris terbukti tidak menjalankan kewajiban prosedural dan profesionalnya, maka mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris dapat digunakan untuk menilai pelanggaran tersebut.

Sementara itu, tanggung jawab etik berkaitan dengan standar moral dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Notaris dituntut untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perjanjian pranikah, standar etik tersebut menuntut notaris untuk tidak membiarkan para pihak berada dalam ketidaktahuan terhadap akibat hukum tidak didaftarkannya perjanjian. Sekalipun tidak terdapat kewajiban eksplisit untuk mendaftarkan, notaris secara etik tetap harus memberikan arahan yang layak agar para pihak memahami langkah lanjutan yang diperlukan.

²³ G.Ramadhanti, dkk., *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/Pdt/2016/Pt.Bdg)*, Lex Patrimonium, Vol.2, No.1 (2023).

Dengan demikian, tanggung jawab etik notaris berfungsi sebagai penguat tanggung jawab profesional, terutama dalam hal perlindungan terhadap masyarakat pengguna jasa notaris. Pada titik ini terlihat adanya batas awal tanggung jawab notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara jelas mengatur kewenangan dan kewajiban notaris dalam hal pembuatan akta, penyimpanan minuta, kerahasiaan, pembacaan akta dan pemberian salinan. Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, tidak terdapat rumusan yang secara tegas menyatakan bahwa notaris wajib mendaftarkan perjanjian pranikah ke Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.²⁴

Ketiadaan pengaturan tegas tersebut menimbulkan ruang abu-abu mengenai batas tanggung jawab notaris dalam pencatatan perjanjian pranikah. Dengan demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara langsung menempatkan notaris sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan administratif. Akan tetapi, ketiadaan kewajiban eksplisit tersebut tidak berarti notaris bebas dari tanggung jawab untuk memberikan penjelasan hukum. Justru dalam hal ini, fungsi penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dan kewajiban bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sangat penting.

Secara garis besar, tanggung jawab notaris atas tidak didaftarkannya perjanjian pranikah dapat disimpulkan sebagai tanggung jawab bersyarat. Tanggung jawab tersebut bergantung pada apakah notaris telah memenuhi kewajiban formal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, memberi penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris,

²⁴ Chantiqa Dwi Ayudhia C, *Perjanjian Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan ke Dukcapil Terkait dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG)*, Indonesian Notary, Vol.6, No.4 (2024).

menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menjelaskan akibat hukum tidak dilakukannya pencatatan.

Selama kewajiban tersebut telah dijalankan, notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kelalaian para pihak yang tidak melanjutkan pencatatan. Namun, apabila notaris lalai memberikan penjelasan atau tidak menjalankan kewajiban jabatan sebagaimana mestinya, maka tidak tertutup kemungkinan timbul pertanggungjawaban hukum terhadap notaris. Sederhananya, risiko hukum dalam perkawinan campuran lebih besar dibandingkan dengan perkawinan antara sesama WNI. Risiko tersebut terutama muncul karena adanya kemungkinan bercampurnyaharta WNI dan WNA, khususnya dalam kepemilikan tanah.

Perjanjian pranikah menjadi instrumen penting untuk mencegah percampuran tersebut. Namun, instrumen tersebut tidak akan bekerja secara maksimal apabila hanya berhenti pada akta notaris. Agar pemisahan harta benar-benar efektif, perjanjian harus dicatatkan sehingga dapat diketahui oleh pihak luar dan digunakan sebagai dasar dalam hubungan administratif maupun keperdataan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memang telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pasangan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian setelah perkawinan berlangsung.

Namun, penulis menilai bahwa perlindungan hukum yang dibuka oleh putusan tersebut baru akan efektif apabila perjanjian yang dibuat benar-benar dicatatkan pada instansi yang berwenang. Tanpa pencatatan, perjanjian tetap menghadapi masalah dalam keberlakuannya terhadap pihak ketiga dan sistem administrasi. Oleh karena itu, pencatatan harus dipandang sebagai tahapan penting yang menentukan efektivitas perjanjian pranikah, terutama dalam perkawinan campuran yang berkaitan dengan perlindungan aset WNI.

3. Perlindungan Hukum terhadap Aset dalam Perkawinan Apabila Perjanjian Pranikah yang Dibuat di Hadapan Notaris Tidak Didaftarkan Pada Instansi Pencatat Perkawinan

Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pranikah (prenuptial agreement) merupakan fondasi utama yang menentukan validitas dan kekuatan mengikat dari kesepakatan tersebut. Secara yuridis, subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian ini adalah calon suami dan calon istri yang memiliki kehendak bebas untuk mengatur konsekuensi harta kekayaan mereka sebelum ikatan perkawinan diresmikan.²⁵ Kedudukan mereka setara sebagai subjek hukum yang mandiri, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul sejak perjanjian tersebut ditandatangani dan disahkan.²⁶ Landasan utama dari kedudukan hukum ini berakar pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung.

Dari sisi formal, perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris tetap memiliki kedudukan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta tersebut memiliki fungsi pembuktian karena menunjukkan bahwa para pihak telah hadir di hadapan notaris, menyatakan kehendaknya, menyepakati pengaturan mengenai harta dan menuangkannya dalam bentuk tertulis. Dalam hubungan internal antara suami dan istri, perjanjian tersebut tetap dapat menjadi dasar kesepakatan yang mengatur hubungan keperdataan mereka, khususnya mengenai pemisahan harta, pengelolaan utang dan tanggung jawab keuangan masing-masing pihak. Namun, kedudukan tersebut berbeda ketika perjanjian pranikah dihadapkan kepada pihak ketiga. Akta notaris memberikan kekuatan pembuktian, sedangkan pencatatan administratif memberikan efek publisitas. Dengan demikian, akta dan pencatatan memiliki fungsi hukum yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.

²⁵ Esti Royani, dkk., *Juridical Review of Prenuptial Agreements*, Awang Long Law Review, Vol.6, No.2 (2024).

²⁶ Wiwid Putri Handayani dan Diana Tantri Cahyaningsih, *Marriage Agreement on Common Property in Marriage (Comparative Study of Indonesia and The United States)*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.6, No.2 (2024).

Dalam perspektif hukum perdata, kedudukan para pihak didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak (*Beginsel van Contractsvrijheid*) yang termaktub dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang²⁷ bagi mereka yang membuatnya. Calon suami dan calon istri memiliki otonomi penuh untuk menentukan isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.²⁸

Namun, kedudukan hukum ini tidak bersifat absolut. Para pihak tetap terikat pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.²⁹ Ketidakpatuhan terhadap aspek formal dan material ini dapat menyebabkan kedudukan hukum para pihak menjadi lemah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

4. Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG

Permasalahan hukum utama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG adalah apakah perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris tetapi tidak didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pemisahan harta dalam perkawinan, serta apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya pendaftaran tersebut ketika menimbulkan kerugian terhadap para pihak maupun pihak ketiga. Perkara ini juga menimbulkan isu mengenai keabsahan tindakan hukum berupa pengalihan aset perkawinan yang dilakukan berdasarkan perjanjian perkawinan yang belum memenuhi syarat publisitas.

²⁷ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 29 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.17.

Para pihak dalam perkara telah membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris yang mengatur pemisahan harta kekayaan. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi tidak pernah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selama berlangsungnya perkawinan diperoleh sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Rejosari. Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, istri kemudian menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan suami karena menganggap tanah tersebut merupakan harta pribadinya.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa perjanjian perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan, baik oleh para pihak maupun oleh notaris yang membuat akta. Penggugat mempersoalkan keabsahan tindakan hukum tersebut karena menganggap objek sengketa masih merupakan harta bersama. Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak membatalkan Akta Jual Beli dengan alasan adanya perjanjian perkawinan dan karena penggugat bukan merupakan suami, melainkan mertua dari tergugat. Namun, pertimbangan tersebut tidak secara khusus mengkaji akibat hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran perjanjian perkawinan.³⁰

Dalam perspektif hukum perdata, akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris telah memenuhi unsur formal sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, hubungan hukum antara suami dan istri pada dasarnya telah lahir sejak akta tersebut ditandatangani. Namun demikian, agar perjanjian tersebut memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga, diperlukan pemenuhan syarat publisitas melalui pendaftaran pada instansi pencatat perkawinan.³¹

Ketiadaan pendaftaran menyebabkan pihak ketiga tak memiliki dasar hukum untuk mengetahui pemisahan harta dalam perkawinan. Akibatnya, perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan dasar yang mengikat terhadap pihak ketiga dalam setiap tindakan hukum yang terkait aset perkawinan.

³⁰ Nita Aidila Fitri, *Pengelolaan Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Officium Notarium, Vol.1, No.1 (2021).

³¹ Sri Turatmiyah, dkk., *Op.Cit.*.

Sehingga dengan demikian, tindakan istri yang menjual tanah tanpa persetujuan suami berpotensi menimbulkan cacat hukum karena status tanah tersebut masih dapat dipandang sebagai harta bersama terhadap pihak ketiga.

Dari perspektif kenotariatan, permasalahan utama bukan terletak pada keabsahan akta yang dibuat, melainkan pada pelaksanaan kewajiban profesional notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum secara lengkap kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari setiap perbuatan hukum yang dibuat.³²

Dalam perkara ini, apabila notaris tidak memberikan penjelasan mengenai kewajiban pendaftaran perjanjian perkawinan beserta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban profesinya. Kelalaian tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara tidak diberikannya penyuluhan hukum dengan kerugian yang dialami para pihak.³³

Sebaliknya, apabila notaris telah memberikan penjelasan secara memadai dan dapat dibuktikan melalui minuta akta, klausul penjelasan, atau bukti lain bahwa para pihak memahami kewajiban pendaftaran tetapi memilih untuk tidak melaksanakannya, maka tanggung jawab hukum beralih kepada para pihak sendiri. Dalam kondisi demikian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang timbul.

Terhadap putusan ini, terdapat ruang untuk kritik akademik. Majelis hakim lebih berfokus pada kedudukan para pihak dalam perkara dan keberadaan akta perjanjian perkawinan, tetapi belum memberikan pertimbangan memadai terkait fungsi pendaftaran sebagai syarat publisitas.

³² Desimawati Sinaga, *Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, De'rechtsstaat, Vol.6, No.2 (2020).

³³ Vio Valencia Granetta dan Yunanto, *SUBTANSI Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Notarius, Vol.12, No.2 (2019).

Padaahal, syarat tersebut sangat menentukan keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga. Akibatnya, putusan tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab notaris maupun mengenai akibat hukum transaksi aset yang didasarkan pada perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan. Analisis akademik terhadap putusan ini juga menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya asas publisitas dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan menimbulkan ketidakpastian dalam lalu lintas hukum mengenai harta perkawinan.

C. PENUTUP

Perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan tetap memiliki kedudukan hukum dalam hubungan internal antara suami dan istri selama memenuhi syarat sah perjanjian dan dibuat dalam bentuk akta autentik. Perjanjian tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar pengaturan harta, pemisahan aset, pengelolaan utang dan tanggung jawab ekonomi masing-masing pihak. Namun, keberlakuannya menjadi terbatas ketika berhadapan dengan pihak ketiga karena tidak adanya pencatatan menyebabkan perjanjian tersebut tidak memiliki efek publisitas yang memadai.

Akibatnya, pihak ketiga seperti kreditor, bank, lembaga pembiayaan atau pihak lain yang berkepentingan tidak dapat dianggap mengetahui adanya pemisahan harta, sehingga perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan belum dapat bekerja secara optimal sebagai instrumen perlindungan aset. Tidak didaftarkannya perjanjian pranikah menyebabkan perlindungan terhadap aset menjadi bersifat parsial. Perjanjian tersebut tetap berguna sebagai alat bukti dan dasar hubungan internal antara para pihak, tetapi belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap pihak luar. Risiko ini menjadi lebih besar dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing karena berkaitan dengan pembatasan kepemilikan Hak Milik atas tanah berdasarkan prinsip nasionalitas dalam hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan perjanjian pranikah harus dipahami sebagai tahapan penting yang melengkapi akta notaris, agar pemisahan harta memperoleh kepastian hukum, memiliki daya berlaku terhadap pihak ketiga dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih utuh terhadap aset para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hernoko, Agus Yudha. 2021. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

Agustine, Oly Viana. *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.6. No.1 (2017).

Arief, Hanafi. *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)*. Al-'Adl: Jurnal Hukum. Vol.9. No.2 (2017).

C, Chantika Dwi Ayudhia. *Perjanjian Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan ke Dukcapil Terkait dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG)*. Indonesian Notary. Vol.6. No.4 (2024).

Faradz, Haedah. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3 (2008).

Fitri, Nita Aidila. *Pengelolaan Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Officium Notarium. Vol.1. No.1 (2021).

Gresnia, Enggel. *Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata*. AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.2 (2024).

Ghazaly, Justitia Henryanto. *Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.5. No.1 (2019).

Granetta, Vio Valencia dan Yunanto. *SUBTANSI Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Notarius. Vol.12. No.2 (2019).

Hakim, Gusti Muhammad Faruq Abdul dan Hudi Asrori. *Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)*. Jurnal Privat Law. Vol.7. No.2 (2019).

Handayani, Wiwid Putri dan Diana Tantri Cahyaningsih. *Marriage Agreement on Common Property in Marriage (Comparative Study of Indonesia and The United States)*. AL-MANHAIJ. Vol.6. No.2 (2024).

Nastiti, Rafiq Awwalin dan Agus Saroni. *Upaya Hukum Suami Istri atas Perjanjian Perkawinan yang Terlambat Dicatatkan*. Notarius. Vol.16. No.2 (2023).

Panie, Norci. P. Dae, Yossie M. Y. Jacob dan Helsina F. Pello. *Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2025).

Pradana, Kevin Eka dan Endah Hartati. *Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).

- Pratitis, Sugih Ayu dan Rehulina. *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.2 (2023).
- Rafindi, dkk.. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 443/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Tim)*. Dinamika. Vol.30. No.2 (2024).
- Ramadhan, Muhammad Akbar Aulia, dkk.. *Perjanjian Perkawinan terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.2 (2017).
- Ramadhanti, Gita, dkk.. *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/PDT/2016/PT.BDG)*. Lex Patrimonium. Vol.2. No.1 (2023).
- Raynee, R. R.. *Analisis terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2024).
- Royani, Esti, dkk.. *Juridical Review of Prenuptial Agreements*. Awang Long Law Review. Vol.6. No.2 (2024).
- Salsabila, Vania, dkk.. *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.1 (2025).
- Sinaga, Desimawati. *Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. De'rechtsstaat. Vol.6. No.2 (2020).
- Turatmiyah, Sri, dkk.. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.16. No.1 (2018).
- Widiasari, Nurmalia Ika dan Achmad Sulchan. *Tinjauan Yuridis tentang Perolehan Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015)*. Jurnal Akta. Vol.4. No.1 (2017).
- Winarta, Eddy Nyoman, dkk.. *Hak Pakai atas Rumah Hunian Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin*. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2017).

Website

- Putri, Tiara Amanda. *Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di dalamnya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>. diakses pada 27 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.